

Akuntabilitas Keperdataan Pengurus Koperasi Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perspektif Maqashid Syariah

Wibisono Oedoyo¹, Rifkiyati Bachri², Diva Aulia Putri Wisananda^{3*}, Hanifa Alya Salsabila⁴

Faculty of Law, Pancasila University^{1,2,3,4}

Corresponding email: divaawisananda@gmail.com

Abstract:

The Articles of Association of a cooperative are internal regulations that can be amended through a Members' Meeting in accordance with statutory provisions. Changes related to the business field, merger, or division of the cooperative must be requested for approval from the Minister and then announced. In 2010, the Jakarta Employee Cooperative "S" changed its business field through a Members' Meeting, but did not submit a request for approval to the Minister. This negligence raises issues regarding the civil accountability of the cooperative's management in changing the Articles of Association. The problem studied is how to apply the principle of maqashid sharia related to the civil accountability of cooperative management in budget changes. This research is a normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. The results of this study indicate that within the framework of maqashid sharia, the obligation to submit a request for approval is a means of maintaining assets (hifz al-mal) and the benefit of members and third parties. The negligence of the management of the Jakarta Employee Cooperative "S" constitutes a neglect of the mandate that gives rise to civil liability. As a legal consequence, the articles of association before the amendment remain valid for the cooperative, while the amendments cannot be applied to third parties. Therefore, increased supervision and guidance of cooperative management is necessary to prevent administrative violations and their legal consequences.

Keywords: civil accountability; cooperative management; maqashid sharia.

Abstrak:

Anggaran Dasar koperasi merupakan aturan internal yang dapat diubah melalui Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan yang berkaitan dengan bidang usaha, penggabungan, atau pembagian koperasi wajib dimintakan pengesahan kepada Menteri untuk kemudian diumumkan. Koperasi Pegawai "S" Jakarta pada tahun 2010 melakukan perubahan bidang usaha melalui Rapat Anggota, tetapi tidak mengajukan permintaan pengesahan kepada Menteri. Kelalaian tersebut menimbulkan persoalan mengenai akuntabilitas keperdataan pengurus koperasi dalam perubahan Anggaran Dasar. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana penerapan asas maqashid syariah terkait akuntabilitas keperdataan pengurus koperasi dalam perubahan anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kerangka maqashid syariah, kewajiban mengajukan permintaan pengesahan merupakan sarana pemeliharaan harta (hifz al-mal) dan kemaslahatan anggota maupun pihak ketiga. Kelalaian pengurus Koperasi Pegawai "S" Jakarta merupakan pengabaian amanah yang melahirkan pertanggungjawaban keperdataan. Akibat hukumnya, anggaran dasar sebelum perubahan tetap berlaku bagi koperasi, sedangkan terhadap pihak ketiga perubahan anggaran dasar itu tidak dapat diberlakukan. Oleh sebab itu, pengawasan dan pembinaan terhadap pengurus koperasi perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran administratif dan konsekuensi hukumnya.

Kata Kunci: akuntabilitas keperdataan; pengurus koperasi; maqashid syariah.

This is an open access article under the [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by collaboration between CV. Doki Course and Training with Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia, Universitas Islam Ogan Komering Ilir



Pendahuluan

Landasan Konstitusional koperasi terdapat dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Rumusan pasal tersebut tidak menyebut koperasi secara eksplisit. Sebutan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional bersumber pada Penjelasan pasal 33 UUD 1945 sebelum perubahan, yang tidak lagi menjadi bagian naskah UUD setelah Amandemen keempat. Sebutan itu tetap digunakan dalam kepustakaan dan kebijakan perkoperasian sebagai rujukan historis atas kedudukan koperasi dalam perekonomian nasional (Budiyono & S, 2015). Bertolak dari asas kekeluargaan tersebut, koperasi menempatkan peningkatan kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama dan kerja sama antaranggota sebagai cara menyampainya. Penyelenggaraan koperasi berpijak pada nilai demokrasi, partisipasi, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian social, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi prinsip koperasi dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kegiatan koperasi di Indonesia umumnya mencakup usaha simpan pinjam, baik konvensional maupun syariah, usaha jasa, usaha konsumen, dan usaha produsen (Ramdani & Martono, 2022). Keragaman kegiatan usaha tersebut menempatkan pengurus sebagai pemikul tanggung jawab pengelola dan dari titik itulah persoalan akuntabilitas keperdataan pengurus berakar.

Dikutip dari Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2022 sudah berdiri 127 ribu unit koperasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam membuka badan usaha karena dianggap mudah dan ringan dalam prosesnya pendiriannya, selain itu kegiatan usaha koperasi didasari pada kekuatan keanggotaan yang dilakukan secara kolektif (Fibriani, 2022). Dengan demikian, muncul harapan pada sistem ekonomi kerakyatan sebab dalam kegiatan usahanya, koperasi menjunjung tinggi nilai Pancasila. Sistem ekonomi kerakyatan berpihak pada rakyat atas semangat kekeluargaan, etika dan moral ditekankan berdasarkan semangat nasionalisme Indonesia. Implementasi sistem ekonomi kerakyatan diwadahi dalam badan usaha koperasi (Rinawati, 2020).

Koperasi memiliki eksistensi sejarah yang panjang dan berperan penting dalam perekonomian rakyat sejak awal Indonesia berdiri. Di tengah kondisi guncangan ekonomi, koperasi memiliki daya tahan yang luar biasa disaat badan usaha yang lain runtuh akibat ekonomi yang tidak stabil, koperasi tetap berdiri menunjukkan kekuatannya sebagai pilar utama perekonomian negara. Tidak sedikit badan usaha swasta maupun badan usaha milik negara yang tumbang akibat krisis moneter dan ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 sebagai konsekuensi akibat kebijakan pemerintah yang tidak efektif. Namun, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mampu bertahan ditengah badai krisis moneter dan ekonomi, meskipun koperasi, UKM, serta sektor usaha non formal jarang diperhatikan oleh pemerintah. Termasuk badai pandemi yang merebak di seluruh dunia,

hampir setiap sektor terdampak dan mampu membalik keadaan ekonomi hingga mengalami penurunan yang signifikan.

Kemampuan koperasi sebagai penopang selama pandemi terlihat pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Singgahan, hasil akumulasi berdasarkan 8 (delapan) indikator penilaian kesehatan koperasi menurut Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 dapat dinyatakan bahwa KSPPS BMT NU Singgahan Tuban termasuk dalam kategori sehat sehingga menunjukkan bahwa koperasi tersebut mampu memberikan pelayanan kepada anggota maupun masyarakat meskipun pandemi sedang mewabah (Hidayatin et al., 2022). Di tempat lain, dampak pandemi justru meningkatkan kinerja Koperasi BMT Trans Mekar Sari Mandiri di Banyuwangi (Sriati et al., 2021). Indikator penilaian meliputi kontribusi dalam rapat anggota tahunan, kontribusi membayar iuran, kontribusi tenaga dan keterampilan, kontribusi dalam pemikiran, kontribusi dalam pengambilan keputusan yang secara menyeluruh selama pandemi partisipasi anggota terhadap kinerja koperasi meningkat. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas unit usaha dalam Koperasi BMT Trans Mekar Sari Mandiri maupun kualitas hidup anggota koperasi terjamin selama wabah pandemi. Daya tahan koperasi tidak dapat dielakkan sebab eksistensinya sebagai sokoguru perekonomian nasional diakui oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, perlu diakui bahwa cita-cita mewujudkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia masih terlampaui jauh sebab hingga saat ini koperasi belum menjadi badan usaha pilihan utama bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tahun 2024, pemerintah di tiap daerah menerima banyak pengajuan pembubaran atas koperasi yang didasari masalah internal (Ayudiana, 2024). Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sejak awal tahun 2024 sebanyak 11 koperasi simpan pinjam atau Lembaga Keuangan Mikro telah dicabut izin usaha koperasinya (Saputra, 2024). Di Tabanan, Bali, Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja telah mengeluarkan Surat Keputusan pembubaran atas 89 koperasi dari 581 koperasi yang terdaftar (Sad, 2024). Baru-baru ini, Di Bantul dari 360 koperasi yang beroperasi sebanyak 75 koperasi diantaranya telah dibubarkan dan 200 koperasi masih dalam tahap evaluasi (Setyawan, 2025). Selain itu, selama tahun 2024, Dinas Koperasi UMKM serta perdagangan Sukoharjo membubarkan 30 koperasi yang menambah daftar penghentian operasi badan usaha koperasi sejak tahun 2022 dengan total 190 koperasi (Kawul, 2024). Pembubaran yang dilakukan secara serempak tersebut disebabkan oleh masalah internal koperasi. Ada beberapa masalah internal koperasi lainnya seperti permasalahan koperasi yang menimpa Koperasi Pegawai “S” Jakarta yang menjadi contoh kasus dalam penulisan ini, dimana Koperasi Pegawai “S” Jakarta melakukan perubahan jenis usaha koperasi tanpa melakukan permohonan pengesahan perubahan kepada Menteri, yang selanjutnya atas permohonan tersebut akan dilakukan pengumuman oleh Menteri dalam berita negara.

Penelitian atas masalah hukum yang menimpa koperasi sebenarnya telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu yang pertama dengan judul “*Kepastian Hukum Pengawasan Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi dan Tanggung Jawabnya*” memfokuskan analisis penelitian terhadap dua permasalahan utama, yakni tanggung jawab pengawas koperasi terkait kesalahan pengelolaan koperasi dan kedudukan hukum pengawas koperasi terkait kesalahan pengelolaan koperasi (Irawan et al., 2024). Kemudian, pada penelitian selanjutnya membahas mengenai perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam Giri Muria Group (KPS GMG), dengan fokus permasalahan pada akibat hukum putusan pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam GMG dan perlindungan hukum terhadap anggota Koperasi Simpan Pinjam GMG yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (Mukhid & Hidayatullah, 2023). Disimpulkan bahwa akibat putusan pailit tersebut, KSP GMG tidak dapat melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya, serta mengakibatkan KSP GMG dibubarkan. Lalu, perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anggota KSP GMG adalah pengembalian berdasarkan tagihan piutang kepada kreditur konkuren dan menerima pelunasan dari anggota yang melakukan peminjaman (Mukhid & Hidayatullah, 2023). Terakhir mengenai penelitian yang dilakukan untuk menganalisis akan sebab koperasi yang belum berbadan hukum namun memberikan pinjaman kredit kepada Masyarakat (Judge et al., 2022). Penelitian tersebut, fokus mengangkat akibat hukum bagi koperasi yang ditelitinya, dapat disimpulkan bahwa koperasi non-badan hukum tidak dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat apalagi menjanjikan deposit tinggi bagi debitur (Judge et al., 2022).

Selain melalui pendekatan hukum positif, akuntabilitas keperdataan pengurus koperasi dapat pula ditinjau melalui asas maqashid syariah, yaitu tujuan penetapan hukum dalam Islam yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan (Paryadi, 2021). Pendekatan ini relevan karena koperasi bertumpu pada asas kekeluargaan dan semangat tolong-menolong (ta'awun) yang sejalan dengan tujuan syariah dalam memelihara kepentingan bersama, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) anggota maupun pihak ketiga.

Melihat penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan permasalahan yang dianalisis dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini menitikberatkan kelalaian keperdataan pengurus yang tidak melakukan pengajuan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar mengenai bidang usaha Koperasi Pegawai “S” Jakarta dikaitkan dengan asas maqashid syariah dan akibat hukumnya baik dari sisi internal koperasinya sendiri serta pihak ketiga yang terkait dengan koperasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas keperdataan pengurus koperasi dalam perubahan Anggaran Dasar perspektif *maqashid syariah*, dengan studi pada Koperasi Pegawai “S” Jakarta? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas keperdataan pengurus koperasi dalam perubahan Anggaran Dasar berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki memaknai penelitian hukum sebagai proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Ardana et al., 2023). Irwansyah dan Ahsan Yunus menegaskan bahwa kajian normative bertumpu pada bahan tertulis berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, putusan pengadilan, dan doktrin (Irwansyah & Yunus, 2020). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga lapis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan Hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang membahas tanggung jawab pengurus koperasi serta maqashid syariah. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar bahasa Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Perkoperasian, PP 4/1994, dan KUHPdata yang bertautan dengan kewajiban pengurus mengajukan permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar (Handika Ardana et al., 2023). Pendekatan koseptual digunakan untuk membaca kewajiban tersebut melalui doktrin tanggung jawab keperdataan dan asas maqashid syariah. Pendekatan kasus tidak dipakai sebatas menelaah satu isu hukum secara abstrak, melainkan diterapkan untuk menganalisis peristiwa hukum konkret pada Koperasi Pegawai “S” Jakarta, yaitu perubahan bidang usaha yang ditetapkan melalui rapat anggota tahun 2010 tanpa disertai permintaan pengesahan kepada Menteri. Bahan hukum terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan Langkah menguraikan norma yang berlaku, menghubungkan norma tersebut dengan fakta hukum pada koperasi yang diteliti, lalu menarik akibat hukumnya bagi koperasi dan pihak ketiga.

Hasil dan Pembahasan

Kelalaian Keperdataan Pengurus Koperasi ditinjau dari Asas Maqashid Syariah

Secara etimologi kata kelalaian berasal dari kata lalai yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) artinya kurang hati-hati, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan dan sebagainya), sementara kelalaian artinya (keadaan, perbuatan) lalai. Dari penjelasan itu maka dapat disimpulkan bahwa kelalaian memiliki arti perbuatan kurang hati-hati atau perbuatan tidak mengindahkan kewajiban atau pekerjaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.). Untuk kata keperdataan yang berasal dari kata perdata memiliki arti yang mengatur hak, harta benda, hubungan antar orang atas dasar kebendaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.). Dengan demikian, kelalaian keperdataan pengurus koperasi dapat dimaknai sebagai perbuatan pengurus koperasi yang tidak mengindahkan kewajiban keperdataan.

Dalam hukum ekonomi Islam dikenal asas maqashid syariah, yang berarti objek atau tujuan yang dituju oleh syariah. Al-Ghazali menyebutkan bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Masalah pada dasarnya merupakan ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudharat, dengan maksud bahwa masalah ialah memelihara tujuan hukum Islam (syara') (Priyatno et al., 2020).

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bertumpu pada lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, atau kehormatan, dan harta. Upaya memelihara kelima hal tersebut disebut masalah, sedangkan perubahan yang meniadakan disebut mafsadah, dan menolak mafsadah termasuk pula bagian dari masalah (Priyatno et al., 2020). Rumusan ini menempatkan masalah bukan sebagai cita hukum yang abstrak, melainkan sebagai ukuran untuk menilai suatu perubahan hukum. Penelitian atas kelalaian pun bergeser dari pertanyaan apakah suatu kewajiban formal telah terpenuhi menjadi pertanyaan sejauh mana pengabaian kewajiban itu meniadakan pemeliharaan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh norma yang bersangkutan. Dalam pengelolaan koperasi, ukuran tersebut mengarah pada pemeliharaan harta, yaitu apakah perbuatan pengurus menjaga kepentingan ekonomi anggota dan pihak ketiga atau justru membuka resiko kerugian di atasnya.

Bicara mengenai kelalaian keperdataan maka tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab menurut kamus hukum adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya (Wahyuni et al., 2021). Konsep tanggung jawab muncul karena adanya kewajiban, namun hal ini tidak identik. Kewajiban muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan diberikan kepada subjek hukum, subjek hukum yang diberikan amanat kewajiban harus melaksanakannya sebagaimana bentuk perintah dari suatu aturan hukum. Jika subjek hukum tidak melaksanakan kewajiban yang diamanatkan maka subjek hukum dikenakan sanksi atau dengan kata lain subjek hukum bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan (Wahyuni et al., 2021). Tanggung jawab atau tanggung gugat secara perdata didasarkan atas 2 hal yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Adapun perbedaan wanprestasi dengan PMH yaitu jika wanprestasi didasarkan atas adanya suatu perjanjian terlebih dahulu antara para pihak, sementara PMH tidak didahului dengan adanya suatu perjanjian antara para pihak. Selain itu, PMH bisa dikarenakan seseorang melanggar undang-undang, seseorang tidak berbuat yang: (1) melanggar hak orang lain; (2) bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat; (3) berlawanan dengan kesusilaan; dan (4) tidak sesuai dengan kepatutan dan kecermatan diri atau benda orang lain dalam pergaulan hidup Masyarakat (Wahyuni et al., 2021).

Menurut Mohammad Hatta, koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membeli keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju (Latifa et al., 2021). Dengan kata lain koperasi mendahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan bersama. Koperasi sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum (Budiyono & Indah, 2017) dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan perangkat koperasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas.

Rapat Anggota merupakan perangkat yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi (Irawansah & Ridwan, 2024). Sementara pengurus merupakan pemegang kuasa RA yang memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Adapun tujuan utama koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain kesejahteraan anggota merupakan hal yang penting dan utama yang harus diusahakan melalui pelayanan usaha.

Koperasi memiliki dua bentuk yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang perseorangan, sedangkan koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi. Keunikan koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain diantaranya ialah anggota koperasi merupakan pemilik koperasi, dalam pembentukan koperasi harus didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, serta dalam menjalankan usahanya koperasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi yang mengikatnya. berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Perkoperasian, prinsip-prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian seta untuk pengembangan koperasi perlu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

Adapun aturan-aturan yang melingkupi kegiatan usaha koperasi seperti undang-undang dasar 1945, Pancasila, Undang-Undang Perkoperasian serta aturan terkait lainnya, serta prinsip koperasi dan anggaran dasar (T. B. Budiyo & Indah, 2017). Anggaran dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain-lain bagi perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya). Dalam praktik anggaran dasar ini digunakan sebagai landasan/pijakan untuk mengelola/mengurus jalannya suatu badan usaha, contohnya koperasi. Anggaran dasar ini umumnya hanyalah mengatur aturan main yang bersifat internal suatu badan usaha (Budiyo & Indah, 2017). Anggaran dasar suatu koperasi harus ada ketika pertama kali permohonan pembentukan suatu koperasi diajukan, dimana anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian suatu koperasi dan dilakukan melalui rapat anggota. RA sebagaimana diketahui merupakan perangkat tertinggi dalam koperasi, dimana terbagi atas 2 macam yaitu RA Tahunan dan RA Luar Biasa. Adapun hal yang membedakan antara RA Tahunan dan RA Luar Biasa adalah RA Tahunan merupakan suatu kewajiban dan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun sementara RA Luar Biasa tidak bersifat wajib dan pelaksanaannya bisa dilakukan kapanpun sepanjang ada kepentingan yang mendesak/penting. RA Tahunan merupakan media pengawasan dan pengendalian koperasi secara internal oleh anggota, serta unsur penentu keberhasilan koperasi (Irawansah & Ridwan, 2024).

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkoperasian, anggaran dasar minimal harus memuat daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai RA, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya,

ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, ketentuan mengenai sanksi. Anggaran dasar ini pun dapat diubah, jika dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi maksud dan tujuan koperasi. Berdasarkan Pasal 12 undang-undang perkoperasian perubahan anggaran dasar dilakukan melalui RA dan terhadap perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi dimintakan pengesahan kepada Menteri jo Pasal 12 ayat 1 PP 4/1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (PP 4/1994). Setelah perubahan anggaran dasar tersebut disahkan oleh menteri, selanjutnya menteri wajib mengumumkan pengesahan tersebut dalam berita negara menurut Pasal 19 PP 4/1994. Pengumuman menurut Yahya Harahap memiliki 2 masalah hukum yaitu asas publisitas dan kelalaian (Ardana et al., 2023). Asas publisitas memiliki makna keabsahan suatu akta pendirian atau perubahan anggaran dasar bergantung pada adanya pengumuman dalam berita negara, artinya jika belum dilakukan pengumuman atas hal itu maka belum sah atau belum mengikat pihak ketiga. Sedangkan kelalaian memiliki makna menteri diberi kewenangan untuk pengumuman pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar jika menteri tidak melakukan hal tersebut atau melewati jangka waktu yang ditentukan maka dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

Koperasi Pegawai “S” Jakarta merupakan koperasi primer yang merupakan jenis koperasi konsumen dan beranggotakan guru, karyawan, serta pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan penyelenggara pendidikan di sekolah itu dengan maksud bersama-sama menaikkan taraf hidup. Koperasi ini berdiri pada tanggal 10 Februari 2007 di Jakarta, yang dalam anggaran dasarnya menjelaskan bidang usahanya yaitu mengadakan kegiatan simpan pinjam untuk anggota; kegiatan pengadaan bahan kebutuhan primer dan sekunder: usaha jasa: penyewaan kantin, konsinyasi seragam dengan konveksi, konsinyasi dengan penerbit; Kegiatan pengadaan alat perlengkapan siswa: alat-alat tulis siswa, kertas ulangan; catering, laundry, jasa fotocopy, pengadaan alat laboratorium, wartel dan warnet, penerbitan dan percetakan, studio foto, biro jasa administrasi, perawatan bangunan dan alat rumah tangga (biro teknik), mengadakan kerjasama antar koperasi dengan pihak lain, pengadaan rumah dan perbengkelan.

Pada tahun 2010 Koperasi Pegawai “S” Jakarta melakukan perubahan jenis usaha koperasi, namun perbuatan ini tidak dilakukan permohonan pengesahan kepada menteri. Adapun hasil perubahan jenis bidang usahanya yaitu menggiatkan anggota untuk menyimpan pada koperasi secara tertib dan teratur, menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam uang kepada anggota dengan jasa yang layak, Pemenuhan kebutuhan barang-barang primer maupun sekunder untuk anggota, Pengadaan alat-alat perlengkapan siswa, menyelenggarakan jasa kantin, Mengadakan kerjasama antara koperasi dengan pihak lain, perusahaan swasta, BUMN, dalam bidang usaha yang saling menguntungkan, meningkatkan pengetahuan anggota tentang perkoperasian dan ilmu pengetahuan lainnya untuk mengembangkan usaha. Dari penjelasan ini, jelas terlihat adanya pengurangan bidang usaha koperasi pegawai “S” Jakarta diantaranya catering, laundry, pengadaan alat laboratorium,

wartel dan warnet dan lain-lain yang sudah tidak ada lagi pada perubahan anggaran dasar. Perubahan tersebut termasuk perubahan bidang usaha yang wajib dimintakan pengesahan kepada Menteri. Namun, koperasi pegawai “S” Jakarta tidak melakukan kewajibannya itu sehingga perubahan anggaran dasar itu jelas tidak sah dan tidak mengikat bagi koperasi pegawai “S” Jakarta dan pihak ketiga.

Kerangka maqashid syariah menuntut agar penegakan hukum tidak berhenti pada bunyi pasal, melainkan diukur dari tercapainya kemaslahatan sebagai tujuan hukum. Kelima tujuan pokok tersebut dalam istilah al-kulliyat al-khams mencakup pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-’aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam perkembangannya, Ibnu ‘Asyur dan Jasser Auda memperluas jangkauan maqashid syariah sehingga tidak lagi terbatas pada persoalan ibadah, tetapi mencakup pula tata kelola, muamalat, dan penyelenggaraan kelembagaan ekonomi demi mewujudkan kemaslahatan bersama (Maudhunati & Muhajirin, 2022). Perluasan tersebut membuka ruang bagi penggunaan maqashid syariah sebagai kerangka evaluasi terhadap hukum positif, termasuk untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mewujudkan kemaslahatan yang dituju (Sofwan Jauhari, 2024).

Di antara kelima tujuan itu, pemeliharaan harta (hifz al-mal) menempati posisi penting dalam persoalan koperasi. Perlindungan harta menuntut kepastian hukum dan keterbukaan (publisitas) dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan ekonomi anggota maupun pihak ketiga (Teguh Arifyanto, 2025). Kewajiban mengajukan permintaan pengesahan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar merupakan perwujudan kedua tuntutan itu dalam hukum positif. Kedudukan pengurus koperasi sebagai pemegang kuasa rapat anggota melekatkan pada dirinya prinsip amanah dan pertanggungjawaban (mas’uliyah), yang sejalan dengan asas kekeluargaan dan semangat ta’awun sebagai ruh koperasi. Pemenuhan kewajiban administratif tersebut dengan demikian bukan formalitas prosedural, melainkan sarana bagi pengurus menunaikan pemeliharaan harta yang dipercayakan kepadanya.

Pemeliharaan harta dalam maqashid syariah dijaga melalui dua sisi. Dari sisi keberadaannya, harta diusahakan dan dikembangkan melalui cara yang halal. Dari sisi ketiadaannya, harta dijaga dengan mencegah hal-hal yang merusak atau menghilangkannya. Hifz al-mal dengan demikian tidak terbatas pada perlindungan harta secara fisik, tetapi mencakup pula cara harta diperoleh, dikelola, dan didistribusikan secara adil dan sah (Teguh Arifyanto, 2025). Dalam koperasi, pemahaman amanah yang bertanggung jawab atas perolehan, pengelolaan, dan pembagian kepentingan ekonomi anggota maupun pihak ketiga.

Dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat, kerangka tersebut menempatkan kewajiban pengurus dalam psal 12 Ayat (2) UU Perkoperasian juncto Pasal 12 ayat (1) PP 4/1994 bukan sebagai syarat administratif belaka, melainkan sebagai sarana pemeliharaan harta anggota dan pihak ketiga. Perubahan bidang usaha Koperasi Pegawai “S” Jakarta ditetapkan melalui rapat anggota pada tahun 2010. Rapat anggota merupakan perangkat tertinggi dalam koperasi dan hak suara di dalamnya tidak dapat diwakilkan. Persetujuan atas

perubahan tersebut menunjukkan bahwa perubahan bidang usaha dipandang penting oleh para anggota. Amanah yang lahir dari Keputusan rapat anggota itu menuntut pengurus menindaklanjutinya dengan mengajukan permintaan pengesahan kepada Menteri, Dimana Langkah tersebut tidak terpenuhi.

Kewenangan Menteri untuk mengesahkan perubahan anggaran dasar, dan selanjutnya mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 19 PP 4/1994, hanya dapat dijalankan setelah pengurus mengajukan permintaan pengesahan. Tidak diajukannya permintaan itu meniadakan syarat berjalannya kewenangan Menteri, dan bukan menempatkan Menteri sebagai pihak yang mengabaikan kewajiban jabatannya. Titik pertanggungjawaban atas tidak terlaksananya pengesahan dan pengumuman perubahan anggaran dasar Koperasi Pegawai "S" Jakarta berada pada pengurus. Pengabaian kewajiban tersebut merupakan kegagalan menjaga amanah dan kemaslahatan yang menjadi tujuan pengaturan, dan menempatkan pengurus dalam keadaan lalai secara keperdataan.

Akibat Hukum Kelalaian Pengurus terhadap Koperasi dan Pihak Ketiga

Kelalaian pengurus Koperasi Pegawai "S" Jakarta yang tidak mengajukan permintaan pengesahan menimbulkan akibat hukum pada dua arah. Ke arah dalam, anggaran dasar yang berlaku bagi Koperasi Pegawai "S" Jakarta tetap anggaran dasar sebelum perubahan. Kewajiban pengurus mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar yang menyangkut bidang usaha bersumber pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Perkoperasian juncto Pasal 12 ayat (1) PP 4/1994. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) PP 4/1994 menerangkan bahwa perubahan bidang usaha, penggabungan, dan pembagian merupakan perubahan yang mendasar dalam struktur koperasi dan bahkan secara tidak langsung memengaruhi sistem ekonomi tempat koperasi itu berkegiatan, dan atas dasar itulah perubahan tersebut perlu disahkan Menteri. Pengurus Koperasi Pegawai "S" Jakarta tidak menunaikan kewajiban Pasal 12 tersebut.

Tidak dipenuhinya Pasal 12 menghentikan seluruh rangkaian yang bergantung padanya. Pasal 13 PP 4/1994 menerbitkan tanda terima kepada pengurus atau kuasanya hanya apabila permintaan pengesahan telah diajukan sesuai Pasal 12, dan pada koperasi ini tanda terima tersebut tidak pernah ada. Tidak pernah adanya tanda terima menunjukkan bahwa permintaan pengesahan tidak pernah masuk ke jalur administrasi Menteri, dan tidak ada proses pengesahan yang dapat dijalankan atasnya. Perubahan bidang usaha Koperasi Pegawai "S" Jakarta karenanya tidak pernah memperoleh pengesahan, dan sejalan dengan maksud Pasal 15 ayat (2) PP 4/1994 yang mempertahankan keberlakuan anggaran dasar lama dalam hal perubahan anggaran dasar tidak disahkan, anggaran dasar yang berlaku bagi koperasi tersebut tetap anggaran dasar sebelum perubahan.

Terlihat bahwa para pengurus koperasi pegawai "S" Jakarta tidak menjalankan amanah untuk menjaga kemaslahatan atas perubahan anggaran dasar terkait bidang usaha koperasi pegawai "S" Jakarta. Perbuatan pengurus yang mengabaikan kewajiban tersebut menunjukkan kegagalan menjaga amanah dan kemaslahatan yang menjadi tujuan

pengaturan, sehingga pengurus Koperasi Pegawai “S” Jakarta dapat dikatakan telah melakukan kelalaian keperdataan karena tidak mengindahkan kewajibannya yaitu mengajukan permohonan pengesahan kepada menteri. Oleh karena itu, pengurus Koperasi Pegawai “S” Jakarta dapat dimintai pertanggung jawaban atas pelanggaran kewajibannya itu. Sedangkan ke arah luar, kelalaian pengurus koperasi itu mengakibatkan pihak ketiga hanya terikat dengan anggaran dasar yang lama karena tidak dilakukannya permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar terkait bidang usaha kepada menteri, sehingga menteri tidak dapat melakukan pengumuman atas hal itu.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka asas maqashid syariah, kewajiban pengajuan pengesahan dan pengumuman perubahan anggaran dasar merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan pemeliharaan harta (hifz al-mal). Kelalaian pengurus Koperasi Pegawai “S” Jakarta dalam menjalankan amanah tersebut merupakan pengabaian tujuan hukum yang berdampak pula pada terhambatnya kinerja menteri untuk melakukan kewajibannya yaitu melakukan pengesahan dan pengumuman. Dalam masalah ini pengurus Koperasi Pegawai “S” Jakarta karena kelalaiannya yang tidak melakukan permohonan pengesahan terhadap adanya perubahan anggaran dasar terkait bidang usaha Koperasi Pegawai “S” Jakarta sehingga berdampak kepada menteri yang tidak melakukan pengumuman atas perubahan anggaran dasar tersebut.

Adapun akibat hukum kelalaian keperdataan pengurus yang tidak melakukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar terkait bidang usaha baik kepada koperasinya dan pihak ketiga adalah bagi Koperasi Pegawai “S” Jakarta dan pihak ketiga yang berlaku adalah anggaran dasar yang lama. Terhadap perubahan anggaran dasar yang tidak diajukan permohonan pengesahan kepada menteri tidaklah berlaku/sah, baik bagi Koperasi Pegawai “S” dan pihak ketiga.

Atas permasalahan ini saran yang diberikan ialah perlu pengawasan yang lebih ketat lagi dari pihak dinas perkoperasian terhadap kinerja koperasi di wilayah kerjanya masing-masing agar melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan yang terkait lainnya. Serta perlu adanya pembinaan terkait peraturan-peraturan yang terkait dengan koperasi dan akibat hukumnya.

Pernyataan tentang Penggunaan Artificial Intelligence (AI)

Penulis menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) secara terbatas untuk membantu penelusuran dan identifikasi sumber referensi, khususnya artikel jurnal yang relevan. Seluruh isi, argumentasi, analisis, interpretasi, dan kesimpulan dalam artikel ini disusun, diperiksa, diverifikasi, dan menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Wibisono Oedoyo berkontribusi dalam pemberian tema tulisan dan penyusunan draft awal penelitian, Rifkiyati Bachri berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, pengembangan metode penelitian yang digunakan, interpretasi hasil penelitian dan analisis data. Diva Aulia Putri Wisananda dan Hanifa Alya Salsabila berkontribusi dalam penelusuran literatur supervise penelitian dan revisi artikel. Keempat penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didanai melalui sumber pendanaan internal kampus dan tidak memperoleh pendanaan eksternal dari lembaga pemerintah, pihak swasta, maupun organisasi nirlaba.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat memengaruhi penelitian maupun publikasi artikel ini.

References

- Aji, A. M., Rambe, M. S., Yunus, N. R., & Feriera, R. (2021). Weakening Tradition: The Shifting in Same-Clan Marriage Prohibition in Mandailing Batak. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2), 379–394. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.23729>
- Alimuddin, H., Djalal, M. A., Abbas, A. H., Syatar, A., & Haq, I. (2025). Reconstruction of the Concept of Nusyūz in Islamic Law: Perspectives of Religious Figures in Ternate, Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 26–49. <https://doi.org/10.22373/07a9hd02>
- Apriyanti, A., & Hasanah, U. (2025). Nusyuz of Husband and Wife in the Maslahah Perspective. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 25(1), 18–35. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.25328>
- Bugin, B. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana.
- Deng, C., Gulseren, D., Isola, C., Grocutt, K., & Turner, N. (2023). Transformational leadership effectiveness: an evidence-based primer. *Human Resource Development International*, 26(5), 627–641. <https://doi.org/10.1080/13678868.2022.2135938>
- Djawas, M., & Samad, S. A. A. (2020). Conflict, Traditional, and Family Resistance: The pattern of Dispute Resolution in Acehese Community According to Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1), 65–84. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i1.5271>
- Fahmi, Z., & Fakhyadi, D. (2025). Assessing the Conformity of Customary Sanctions for Durian Theft in Mandailing Natal: A Maqasid al-shari'ah and Restorative Justice Perspective. *Zicons: Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies*, 1–20.
- Harahap, A. S., Mulyono, H., A. Nuzul, A. N., Milhan, M., & Siregar, T. (2023). Dalihan

- Na Tolu as a Model for Resolving Religious Conflicts in North Sumatera: An Anthropological and Sociological Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3), 1943–1970. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i3.13091>
- Hsb, P. H., Siregar, F. A., & Karimullah, S. S. (2025). Inheritance in the Mandailing Community: Value Changes from a Legal Culture Perspective. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 25(1), 83–108. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.24870>
- Ismayawati, A., Aristoni, & Chaedar, S. M. (2024). Family Conflict Resolution through Mediation in Indonesia and Malaysia: A Sociological Study of Islamic Law. *Jurnal Hukum Islam*, 22(2), 467–498. <https://doi.org/10.28918/jhi.v22i2.8>
- Junus, N., Sarson, M. T. Z., Elfikri, N. F., & Muntholib, J. W. (2024). Integration of Mediation in Divorce Cases Reviewed from Supreme Court Regulation on Court Mediation Procedures. *Jambura Law Review*, 6(1), 183–205. <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i1.19370>
- Khairuddin, K., Eriyanti, N., & Mabrina, A. (2022). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyus Suami. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 155–169. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.8597>
- Lestarin, R. (2023). The Sociological Perspective on The Study of The Living Law: Is It a Part of Legal Discipline or Social Discipline? *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(3), 448–464. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1270>
- Mujab, S., & Rahma, N. L. (2022). Authority of the Chief of Village in the Customary Mediation of Marriage Disputes: Phenomenon in Madura, Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(2), 304–316. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i2.18023>
- Mustamam, Danialsyah, Harahap, N., Saputri, M. A., & Ariestino, L. (2025). Reinterpreting Hifz al-nasl in Contemporary Marriage Contracts: Navigating Islamic Normativity and State Law. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1258–1280. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11158>
- Nasution, S. (2025). Customary Leader (Hatobangon) of Sipolu-polu Urban Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. *Interview*, 24 December 2025.
- Nasution, T. (2026). Head of Sipolu-polu Urban Village (Lurah), Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. *Interview*, 2 April 2026.
- Novita, D., Sar'an, M., Ahmad Ridwansah, A., Suharyono, S., & Ardiansyah, H. (2025). Family Conflict Disclosure on Social Media in Islamic Law: Islah as a Reconciliation Mechanism. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 443–458. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12658>
- Nurdin, R., Abdullah, M., Fahmi, Z., & Darna, A. (2023). The Role of Customary Leaders as Hakam in Resolving Divorce: A Case Study in Kuta Alam Subdistrict, Banda Aceh City. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 430–443. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.12710>
- Nurhasanah, N. (2023). Dualism of Non Litigation Dispute Settlement in Sharia Economics at Basyarnas and Alternatif Dispute Resolution Agencies. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 23(2), 189–198. <https://doi.org/10.19109/nurani.v23i2.14880>
- Pulungan, S. (2025). Customary Leader (Hatobangon) of Sipolu-polu Urban Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. *Interview*, 23 December 2025.

- Putra, R. A., & Rahayu, M. I. F. (2024). Samawa Indigenous Marriage Law: Harmonizing Local Wisdom with National Law. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 76–91. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i1.458>
- Rangkuti, S. S., Hutapea, M., Harahap, N. M., & Eko, E. S. (2022). Hatobangon: Character Building and Revitalization of Cultural Values in Panyabungan. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 8(2), 119–133. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v8i2.6108>
- Rasyid, A., Lubis, R. F., & Saleh, I. (2024). Contestation of Customary Law and Islamic Law in Inheritance Distribution: A Sociology of Islamic Law Perspective. *Al-Ahkam*, 34(2), 419–448. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843>
- Sebyar, M. H., Jafar, W. A., Harahap, S. M., Putra, D., & Efendi, R. (2025). Divorce Mediation at Panyabungan Religious Court: Transforming the Desire for Divorce into Reconciliation through Cultural Values in Contemporary Islamic Jurisprudence. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(1), 81–100. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.12255>
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cet. 19). RajaGrafindo Persada.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Hukum Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press.
- Syafei, E. S., & Djazimah, S. (2021). Mediation In Settlement of Joint Marital Property Disputes: Study At Tanjung Karang Religious Court, Lampung. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(2), 867–891. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9039>
- Syafei, E. S., Habuddin, I., Asrizal, A., & Saputra, M. (2023). Mediation in Social Conflict Resolution at Tanjungpinang Malay Customary Institution, Riau Islands. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(2), 198–214. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1361>
- Tijow, L. M., Hasibuan, H., & Hayat, H. (2021). The Urgency of Bajo Traditional Law as a Form of Law Enforcement Against the Performers of the Samenleven Delic. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(2), 256–266. <https://doi.org/10.30984/jis.v19i2.1422>
- Turatmiyah, S., Emirzon, J., Y, A., & Binti Md Mohtar, H. H. (2022). The Ineffectiveness of Mediation in Divorce Disputes: A Case Study in the Palembang Religious Court. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(2), 351–377. <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1232>
- Wirdyaningsih, Maryam, R., Ayuni, Q., & Abdullah, R. (2026). Fusion Approach in Indonesia's Islamic Courts: Blending Islamic Principles with Asian Family-Mediation Practices in Divorce Cases. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 86–112. <https://doi.org/10.29240/jhi.v11i1.14848>
- Zulfahmi, Z. (2024). Domestic violence (KDRT) in the perspective of Islamic criminal law. *Jurnal Hukum Keluarga*, 1(01), 18–25. <https://doi.org/10.63731/jhk.v1i01.4>